



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13/KEP/2020

TENTANG

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBIDANG KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Subbidang Kehutanan, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Subbidang Kehutanan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Subbidang Kehutanan Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan pembahasan rincian dan lokasi kegiatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan masing-masing Unit Organisasi Teknis pembina penyelenggara Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus 2020 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dana Alokasi Khusus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 JANUARI 2020

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; dan
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 13 (KEP/2020)
 TENTANG
 RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI
 KHUSUS FISIK BIDANG LINGKUNGAN
 HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBIDANG
 KEHUTANAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN
 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SUBBIDANG KEHUTANAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

A. KEGIATAN PENUGASAN

No.	Menu Kegiatan	Sub Kegiatan	Metode Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Output		Kebutuhan Dana	Keterangan
					Volume	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, akses kelola hutan sosial	Penyediaan sarana prasarana wisata di Tahura		Tahura Bunder			Rp668.600.000,00	
Swakelola			- Camping Ground	1	unit			
Lelang			- Toilet	3	unit			
				- Gazebo	6	unit		
2	akses kelola hutan sosial	Penyediaan alat ekonomi produktif pengolahan hasil hutan (KUPS Gold, KPH, KTH Madya, Hutan Rakyat)	Pengadaan langsung	KTH Omah Jamur Segar, Desa Kaliagung, Sentolo, Kab. Kulon Progo	1	paket	Rp47.500.000,00	
3			Pengadaan langsung	KTH Sekar Sari, Desa Mangunan, Kec. Dlingo, Kab. Bantul	1	paket	Rp47.500.000,00	

No.	Menu Kegiatan	Sub Kegiatan	Metode Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Output		Kebutuhan Dana	Keterangan	
					Volume	Satuan			
4	Penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis di luar Kawasan hutan	Penanaman Hutan Rakyat	Swakelola, Pengadaan Langsung	KTH Ngudi Rejeki, Dusun Pacebe, Desa Hargomulyo, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul	15	ha	Rp47.340.000,00		
5				KTH Batur Agung, Dusun Batu Turu Desa Mertelu, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul	15	ha	Rp47.340.000,00		
6				KTH Margo Tani, Dusun Magirejo, Desa Ngalang, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul	15	ha	Rp47.340.000,00		
7		Dam Penahan	Pengadaan langsung	KTH Ngesti Rahayu, Dusun Plasan, Desa Watugajah, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul	1	unit	Rp12.282.250,00		
8		Gully Plug	Pengadaan langsung	KT. Sumber Rejeki, DsnBuyutan, Ds. Ngalang, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul	1	unit	Rp6.680.250,00		
9				KTH Ngesti Rahayu, Dusun Plasan, Desa Watugajah, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul	2	unit	Rp13.360.500,00		
10				KTH Margo Tani, Dusun Margirejo, Desa Ngalang, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul	1	unit	Rp6.680.250,00		
Total Kebutuhan Dana Fisik							Rp944.623.250,00		

B. KEGIATAN PENUNJANG PENUGASAN

No.	Menu Kegiatan	Detail Kegiatan	Output Kegiatan		Kebutuhan Dana
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kegiatan Penunjang	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (penugasan)	1	paket	Rp16.365.000,00
2		Biaya tender (penugasan)	1	paket	Rp4.012.750,00
3		Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan)	1	orang/bulan	Rp10.145.000,00
4		Penyelenggaraan rapat koordinasi (penugasan)	21	frekuensi	Rp5.740.000,00
5		Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (penugasan)	124	frekuensi	Rp10.860.000,00
Total Kebutuhan Penunjang					Rp47.122.750,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X